

## **PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN METODE PARALLEL INVESTIGATION**

Suheflihusnaini Ashady <sup>1</sup>, Aryadi Almau Dudy <sup>2</sup>, Atika Zahra Nirmala <sup>3</sup>,  
Nunung Rahmania <sup>4</sup>, Zahratul'ain Taufik <sup>5</sup>

Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat <sup>1,2,3,4,5</sup>

E-mail: [sueflyashady@unram.ac.id](mailto:sueflyashady@unram.ac.id) <sup>1</sup>, [aryadialmaududy@unram.ac.id](mailto:aryadialmaududy@unram.ac.id) <sup>2</sup>,  
[atikazahra@unram.ac.id](mailto:atikazahra@unram.ac.id) <sup>3</sup>, [nunung\\_r@unram.ac.id](mailto:nunung_r@unram.ac.id) <sup>4</sup>,  
[zahratulain.taufik@unram.ac.id](mailto:zahratulain.taufik@unram.ac.id) <sup>5</sup>

### **History:**

Received : 25 Februari 2023

Revised : 10 Maret 2023

Accepted : 23 April 2023

Published : 25 May 2023

**Publisher:** Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



### **Abstrak**

Tindak pidana pencucian uang mengakibatkan terancamnya stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, serta membahayakan kehidupan bernegara. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan keseriusan dalam pemberantasannya sejak pengesahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, yang kemudian terakhir diganti dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan data dari Indonesian Corruption Watch pada tahun 2022, jumlah kerugian negara akibat tindak pidana korupsi senilai Rp. 62,9 triliun dengan 1.404 terdakwa. Namun, akumulasi pengembalian kerugian Negara berdasarkan putusan hakim yang berhasil dilakukan recovery hanya senilai 2,2 persen atau setara 1,4 triliun rupiah. Sehingga menurut Penulis, upaya optimalisasi pengembalian kerugian Negara memerlukan terobosan dalam mekanisme penyidikan yang dapat mengurai kompleksitas TPPU. Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum normative dengan Pendekatan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pendekatan parallel investigation sangat penting guna efektifitas penanganan tindak pidana pencucian uang guna optimalisasi pengembalian kerugian Negara sebagaimana yang dilakukan dinegara-negara lain seperti malyasia, singapura, korea selatan dan Thailand. Kedua, pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU/XIX/2021, maka pendekatan parallel investigation harus dikedepankan agar penanganan kasus TPPU efektif dan dapat mengoptimalkan pengembalian kerugian Negara. Kerjasama penyidikan antar instansi dan penanganan tindak pidana TPPU sebagai tindak pidana lanjutan dapat dilakukan tanpa menunggu putusan pengadilan terkait tindak pidana asal.

**Kata Kunci: Pararel Investigasi, Pencucian Uang, Pengembalian Kerugian Negara**

### **Abstract**

The crime of money laundering not only threatens economic stability and the integrity of the financial system, but it can also jeopardize the foundations of community, nation, and state. The Indonesian government has demonstrated its seriousness in combating money laundering since the enactment of Law Number 15 of 2002, up to Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering. According to data from the Indonesian Corruption Watch in 2022, the number of corruption-related criminal cases involved 1,404 defendants, resulting in losses of IDR 62.9 trillion for the state. However, the amount of state loss recovery ordered by the judges in terms of restitution payment is only around 2.2 percent or equivalent to IDR 1.4 trillion. In order to optimize the recovery of state losses, breakthroughs in the investigation mechanism that can unravel the complexity of money laundering are needed. The type of research used in this writing is normative legal research. Normative legal research is research that places law as a system of norms. The system of norms referred to here pertains to principles, norms, rules of legislation, court decisions, agreements, and doctrines. The use of parallel investigation is crucial for the effectiveness of handling complex money laundering crimes that require cooperation between government agencies and between

countries. Secondly, following the Constitutional Court Decision Number 15/PUU/XIX/2021, the parallel investigation approach must be prioritized in order to effectively handle money laundering cases and optimize the recovery of state losses. Collaborative investigation between agencies and the handling of money laundering as a subsequent offense can be conducted without waiting for the court decision regarding the original offense.

**Keywords: Parallel Investigation, Money Laundering, Asset Recovery**

## **PENDAHULUAN**

Polemik mengenai terjadinya dugaan tindak pidana pencucian senilai 349 Triliun Rupiah menjadi perhatian masyarakat luas berujung pada Pembentukan Satgas TPPU (Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang) dengan dasar hukum Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (SK Menkopolhukam) Nomor 49 Tahun 2023. Masa kerja efektif adalah sampai dengan akhir tahun 2023 dan berikutnya dapat diperpanjang. Pembentukannya diharapkan dapat mengungkapkan dugaan tindak pidana tersebut. Tindak pidana pencucian uang / *money laundering* berdampak pada ancaman terhadap stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, serta membahayakan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Merujuk pada *Black's Law Dictionary*, *money laundering* adalah istilah penggambaran investasi pada kegiatan-kegiatan yang legal dengan menggunakan mekanisme yang sah untuk menghapus segala proses serta asal usul dari uang tersebut. Tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan status legal terhadap uang yang diperoleh dari kegiatan tindak pidana.

Kompleksnya tindak pidana TPPU ditunjukkan berdasarkan laporan PPATK tentang transaksi keuangan mencurigakan yang diduga merupakan TPPU, pada Desember tahun 2021 yang berjumlah 24.599.287 laporan. Angka ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan persentase jumlah laporan sebanyak 2,4%, bila dibandingkan dengan jumlah laporan pada November 2021 yang hanya berjumlah 22.345.127 laporan. Akan tetapi, angka laporan kasus TPPU yang masuk ke PPATK tersebut sangat berbanding terbalik bila dibandingkan dengan angka penanganan kasus yang sangat fluktuatif, hal tersebut dibuktikan dengan jumlah penanganan kasus TPPU yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) berjumlah 678 kasus dari total 24.599.287 laporan kasus, sementara putusan pengadilan selama tahun 2022, TPPU sejumlah 98 kasus dengan mayoritas tindak pidana asal adalah tindak pidana narkoba sebanyak 21 kasus. Selama tahun 2022, PPATK menerima 27.816.771 laporan tentang transaksi keuangan yang mencurigakan, sehingga dalam kurun tahun 2003-2022, telah terakumulasi 268.397.853 laporan transaksi keuangan yang mencurigakan di Indonesia.

Disamping minimnya jumlah kasus yang berujung pada Pengadilan, pengembalian kerugian Negara juga tidak sebanding dengan kerugian Negara. Misalnya, Korupsi yang merupakan salah satu *predicate crimes*, menurut data yang dikemukakan oleh Indonesian Corruption Watch, kerugian negara sebesar Rp. 62,9 triliun dengan 1.404 terdakwa, merujuk pada akumulasi pengembalian kerugian Negara berdasarkan putusan hakim yang berhasil dilakukan *recovery* hanya senilai 2,2 persen atau setara 1,4 triliun rupiah.

Pengembalian kerugian Negara yang minim sebagai akibat dari belum maksimalnya penegak hukum dalam upaya *asset recovery*. Sehingga diperlukan peningkatan kapasitas SDM Penegak hukum dalam menelusuri aset pelaku, Modus yang digunakan adalah menyembunyikan aset,

membawa lari hingga mengalihnamakan agar sulit ditelusuri penegak hukum, hambatan lain berupa terdakwa melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya, dan atau meninggal dunia. Kemudian, aset hasil tindak pidana disembunyikan pelaku melewati batas territorial, serta belum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagai rujukan kaitannya dengan tindak pidana asal.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah menunjukkan keseriusan dalam pemberantasan TPPU, berawal dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, hingga kemudian terakhir dengan alasan perlu penyesuaian perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional yang berlaku maka peraturan tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Waluyo, 2022).

Indonesia merupakan observer *Financial Action Task Force On Money Laundering (FATF)* dan sebagai anggota *The Asia/Pacific Group On Money Laundering (APG)*. Organisasi yang didirikan pada tahun 1997 Bangkok tersebut telah beranggotakan 41 negara dengan 7 negara sebagai observers. Setiap Negara yang menjadi anggota harus menerapkan standar internasional terkait pencucian uang, pendanaan terorisme, serta pendanaan profelirasi terkait senjata pemusnah masal. Organisasi tersebut bersifat otonom.

Semangat pencegahan dan pemberantasan TPPU yang harus terus dijaga dengan perbaikan dari segi regulasi dan peningkatan kemampuan aparat penegak hukum sehingga dapat melakukan optimalisasi pencegahan dan pemberantasan TPPU serta optimalisasi pengembalian keuangan Negara. Dalam penelitian ini, Penulis akan melakukan kajian terkait penanganan TPPU dengan menggunakan model *parallel investigation* sebagai upaya optimalisasi pengembalian kerugian Negara.

## **2.1 Penegakan Hukum**

(Rahman & Tomayahu, 2020) mendefinisikan penegakan hukum sebaagai proses penjabaran nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Sementara itu, Jimly Asshiddiqie, mendefinisikannya sebagai proses dalam tegak atau berfungsinya kaidah hukum secara nyata sebagai pedoman dalam berperilaku yang saling terkait dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dengan demikian, maka menurut Penulis, penegakan hukum adalah penyelenggaraan hukum oleh aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang guna memastikan tercapainya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

## **2.2 Kebijakan Hukum Pidana**

Marc Ancel mengartikan kebijakan pidana atau *penal policy* sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Yang dimaksud Peraturan hukum positif adalah peraturan hukum pidana yang sedang berlaku di suatu negara. Nampak bahwa politik hukum pidana adalah proses menciptakan hukum dimasa yang akan datang yang lebih baik dengan mendasarkan pada peraturan yang sedang diberlakukan.

Berikutnya A. Mulder mengartikannya bahwa kebijakan penentu akan norma pidana yang positif atau berlaku untuk diubah atau diperbaharui, upaya preventif apa dalam pencegahan tindak pidana; dan bagaimana proses penyelidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan

pidana akan dilakukan.

Dengan demikian, maka menurut Penulis, kebijakan pidana berkaitan dengan penilaian terhadap peraturan pidana baik materiil maupun formil yang sedang berlaku guna melakukan perbaikan hukum dimasa yang akan datang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan melakukan kajian terhadap undang-undang atau regulasi terkait. Sementara pendekatan konseptual yang dilakukan dengan melakukan kajian terhadap konsep-konsep hukum, seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.

## **HASIL dan PEMBAHASAN**

### **4.1 Konsep dan Penerapan *Parallel investigation* Di Negara Lain**

*Parallel Investigation* merupakan bentuk investigasi gabungan dalam penanganan suatu tindak pidana. *Parallel investigation* juga diartikan sebagai mekanisme penyidikan yang dilakukan secara terpisah yang dilakukan oleh entitas pemerintah yang berbeda untuk tujuan yang sama. Hal ini dimungkinkan untuk efektifitas penyelesaian suatu tindak pidana ditengah tumpang tindih yurisdiksi antar lembaga Negara dalam penanganan tindak pidana dengan berbagai hambatanya.

*Parallel Investigation* telah dipraktikkan di beberapa Negara, sesuai rekomendasi International Standards On Combating Money Laundering And The Financing Of Terrorism & Proliferation, dimana salah satu rekomendasinya adalah paling tidak dalam seluruh tindak pidana yang serius, aparat penegak hukum harus mengembangkan *parallel investigation*.

Praktik-praktik terbaik penanganan TPPU berkembang pada beberapa Negara, misalnya di Malaysia, melibatkan Police, Anti Corruption Agency, Customs, Bank Negara Malaysia (the Special Investigation Unit), Companies Commission of Malaysia), Securities Commission and Ministry of Domestic Trade & Consumer Affairs; Singapura dalam penanganan TPPU melibatkan Singapore Police Force Commercial Affairs Department and Central Narcotics Bureau [both agencies under the Ministry of Home Affairs]; The Corrupt Practices Investigation Bureau; Korea Selatan dalam penanganan TPPU melibatkan - Investigations of ML and TF offences are conducted by the Ministry of Justice, Public Prosecutors' Office, National Police Agency, Korea Customs Service, National Tax Service, National Election Commission and the Financial Services Commission ; dan Negara Thailand dalam penanganan TPPU melibatkan the Royal Thai Police; The Office of the Narcotics Control Board; the Office of the National Counter Corruption Commission; and Division of Special Investigation. DSI is under the Justice Ministry and handles special complex investigations, including serious transnational crime, organized crime and cases that involve influential persons (politicians) and AMLO.

*Parallel investigation* dengan model menggabungkan proses penyidikan untuk membuktikan pidana asal serta TPPU ini di praktikkan oleh negara Malaysia untuk memberantas TPPU di negaranya. Bahkan *parallel investigation* dengan model seperti ini ternyata sangat efektif dalam mengembalikan kerugian keuangan negara malaysia akibat TPPU. Pada

prinsipnya negara Malaysia menerapkan *parallel investigation* melalui *Malaysia Anti-Corruption Commission* (MACC) yang berkolaborasi dengan Unit Intelijen Keuangan Negara Malaysia dan otoritas internasional untuk melakukan berbagai keahlian dan informasi secara bersamaan guna mempercepat penyidikan dan menghasilkan investigasi yang berkualitas.

Pengaturannya tertuang dalam *Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001* Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), pada intinya mengatur bahwa seseorang dapat diproses hukum meskipun orang tersebut dalam proses penuntutan dalam tindak pidana lain. Berikutnya Pasal 3 mengatur tentang seseorang yang memperoleh harta kekayaan dari *unlawful activity*, dikenai sanksi pidana secara kumulatif alternatif, yaitu denda paling banyak 5 juta Ringgit, atau pidana penjara paling lama 5 tahun, atau kedua-duanya.

Setelah dipraktikkannya *parallel investigation* dengan model menggabungkan proses penyidikan untuk membuktikan pidana asal serta TPPU di Malaysia, maka terdapat kabar positif mengenai pemulihan aset negara Malaysia akibat TPPU oleh dua lembaga yakni *1 Malaysia Development Berhad (1MDB)* yang berhasil melakukan perampasan dan pengembalian aset sebesar 30%, sementara jumlah pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi dan TPPU oleh MACC adalah sebesar 45% dengan angka 21 miliar Ringgit Malaysia. Hal demikian dapat tercapai setelah dibentuknya satuan tugas khusus internasional untuk pemulihan aset dan penuntutan 1MDB yang terdapat di Malaysia, Amerika Serikat, Prancis, Singapura, Swiss dan Luksemburg.

Model penyidikan *parallel investigation* yang diterapkan di Malaysia dilakukan juga dengan memantapkan koordinasi kelembagaan negara Malaysia. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya hubungan kerjasama yang masif dilakukan oleh 1MDB dengan Badan Intelijen Keuangan Malaysia, MACC, serta lembaga negara lainnya di dalam mengungkap kasus TPPU di negara tersebut. Kerjasama tersebut dilakukan melalui pemberian dan pertukaran informasi oleh para penyidik dan para ahli sehingga hal tersebut memberikan kemudahan dalam penanganan kasus TPPU di Malaysia. Uniknyanya bahkan pemerintah Malaysia membentuk lembaga khusus dalam pertukaran informasi yang dibentuk di Malaysia, Amerika Serikat, Prancis, Singapura, Swiss dan Luksemburg.

#### **4.2 Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Menerapkan *Parallel Investigation***

Merujuk pada apa yang Penulis sampaikan sebelumnya, pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana pencucian uang terkendala oleh banyak hal, salah satunya adalah mekanisme penanganan TPPU yang tidak menggunakan pendekatan *parallel investigation*, padahal di beberapa Negara hal tersebut terbukti efektif dalam menangani tindak pidana pencucian uang dan dapat memaksimalkan pengembalian kerugian Negara.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan *transnational organized crime*, sehingga dalam memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang seringkali berkaitan dengan yurisdiksi negara lain, dan juga memerlukan kerjasama internasional di dalam penanganannya. Dalam kaitannya dengan kerjasama internasional, Indonesia dengan beberapa negara lainnya telah dimasukkan ke dalam daftar *Non Cooperative Countries and Territories* oleh *Financial Action Task Force of Money* (FATF) pada Juni 2001 untuk bekerjasama dalam menangani kasus TPPU.

Dalam menangani TPPU, maka menurut Penulis penting bagi Pemerintah membuat sebuah kebijakan yang menjadi panduan dalam kaitannya dengan penerapan *parallel investigation*, selain membangun kerjasama domestik dan internasional. *Parallel investigation* telah diakomodir melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU/XIX/2021.

Putusan tersebut seyogyanya berkenaan dengan permohonan Pemohon 1, Pemohon 2, Pemohon 3 dan pemohon 4 yang merasa dirugikan karena kewenangannya selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibatasi dalam penanganan TPPU. Para pemohon dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana asal menemukan dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Pemohon I dan Pemohon II bertugas sebagai PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemohon I menangani kasus yang dilakukan oleh HS, tersangka pembantuan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara illegal, Pemohon II menangani perkara tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri yang dilakukan oleh PT. LM.

Berikutnya Pemohon III dan Pemohon IV adalah PPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemohon III bertugas melakukan penyidikan terhadap kapal pengangkut ikan berbendera Thailand bernama MV. SS 2 karena melakukan kegiatan illegal, sementara Pemohon IV bertugas melakukan penyidikan pada perkara penyelundupan benih lobster ke Singapura.

Kerugian konstitusional berupa terbatasnya kewenangan PPNS sebagaimana yang dialami oleh Para Pemohon pada kasus *a quo* adalah tidak berwenang melakukan penyidikan pada dugaan TPPU masing-masing kasus tersebut, padahal seyogyanya para pemohon berkeyakinan telah menemukan dugaan terjadinya TPPU. Hal itu disebabkan pengaturan pada Pasal 74 dan Penjelasan terdapat pengaturan yang berbeda. Pasal 74 Undang-Undang TPPU mengatakan bahwa “Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini”, Pasal tersebut kemudian dibatasi oleh Penjelasan dalam pasal 74 ditegaskan bahwa “maksud dari “penyidik tindak pidana asal adalah merupakan pejabat dari instansi yang diberikan kewenangan undang-undang guna melakukan penyidikan, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia”.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan yang diajukan pada kasus *a quo* sehingga kemudian kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap perkara TPPU tidak lagi dibatasi pada 6 instansi, sehingga PPNS pada *predicate crimes* berwenang dalam melakukan penyidikan TPPU.

Dengan demikian, penerapan *parallel investigation* yang menggabungkan proses penyidikan untuk membuktikan *predicate crimes* dan TPPU sebagai *follow up crimes* akan jauh lebih efektif dalam meningkatkan angka penanganan kasus dan optimalisasi pengembalian kerugian Negara akibat TPPU. Hal tersebut dikarenakan penyidik tidak hanya berfokus untuk melakukan penyidikan terhadap pidana asal saja, melainkan penyidik juga dapat melakukan proses penyidikan untuk perkara TPPU. Investigasi seperti ini akan memungkinkan para penyidik untuk dapat

mencegah pelaku yang berniat menyembunyikan aset hasil TPPU tersebut ke luar negeri. Kerjasama lintas instansi penegak hukum dapat dilakukan sehingga dapat mengoptimalkan proses penegakan hukum terhadap pelaku.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka diperoleh kesimpulan bahwa : *Pertama*, pendekatan *parallel investigation* dalam penanganan tindak pidana pencucian uang telah terbukti efektif dilakukan di Negara seperti Malaysia, Singapura, Korea Selatan dan Thailand. Penggunaan *parallel investigation* sangat penting guna efektifitas penanganan tindak pidana pencucian uang yang sangat kompleks dan memerlukan kerjasama antar instansi pemerintahan dan antar Negara. *Kedua*, pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU/XIX/2021, maka pendekatan *parallel investigation* harus dikedepankan agar penanganan kasus TPPU efektif dan dapat mengoptimalkan pengembalian kerugian Negara. Kerjasama penyidikan antar instansi dan penanganan tindak pidana TPPU sebagai tindak pidana lanjutan dapat dilakukan tanpa menunggu putusan pengadilan terkait tindak pidana asal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Deddy Candra dan Arifin. 2018. Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional, Jurnal Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Vol.11, No. 1.
- Dian Dewi Purnamasari, “Satgas TPPU Terbentuk dan Segera Bekerja Usut Transaksi Janggal Rp 349 Triliun”.
- Fadilah, I. N. 2022. In Rem Asset Forfeiture dalam Bandul Asset Recovery dan Property Rights. *AML/CFT Journal : The Journal Of Anti Money Laundering And Countering The Financing Of Terrorism*, 1(1), 87–99. <https://doi.org/10.59593/amlcft.2022.v1i1.23>
- Fithriadi Muslim, “Rencana Aksi Optimalisasi Penanganan TPPU Pasca Putusan MK Nomor 15/PUU/XIX/2021.
- Ivan Yustiavandana, Arman Nefidan Adi Warman. 2010. Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal. Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor.
- Matthew C. Luzadder. “The Challenges Presented by Parallel Investigation”. *Chicago Daily Law Bulletin*, Volume 160, No. 4
- Rahman, M. G., & Tomayahu, S. (2020). Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al Himayah*, 4(1), 142–159.
- Shuhaimi Man, “Malaysia Anti-Corruption Commission: Effective Financial Investigation And Anti-Money-Laundering Measures For Confiscation And Asset Recovery To Counter New And Emerging Corruption Threats”
- Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.